

# **ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Ayu Dwi Wulandari , Afif Khalid , Fathan Ansori**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kaliamantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19810466

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kaliamantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN 1117048501

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kaliamantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN11123069301

Email : [ayu.d.wulan66@gmail.com](mailto:ayu.d.wulan66@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perlindungan Data Pribadi erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Di era digital yang semakin maju, kebocoran data masih rentan di berbagai sektor dan Data pribadi merupakan salah satu hak setiap orang yang harus dilindungi oleh Negara.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengaturan perlindungan keamanan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Apa bentuk perlindungan hukum apabila terjadi kebocoran Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak perlindungan data pribadi dan perlindungan hukum kepada subjek data pribadi apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi dan dirampas hak-haknya. Namun, efektivitas implementasi kebijakannya masih kurang.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Data Pribadi, Kebocoran Data, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*

## **ABSTRACT**

**Ayu Dwi Wulandari. NPM. 19.81.0466.** 2023. *Analysis of Personal Data Protection Based on Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection. Thesis Faculty of Law, Muhammad Arsyad Al Banjari Kalimantan Islamic University. Supervisor I Mr. Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H. and Supervisor II Mr. Fathan Ansori, S.H., M.H.*

*Keywords: Personal Data Protection, Data Leakage, Personal Data Protection Law.*

*Personal Data Protection is the overall effort to protect personal data in the course of processing personal data in order to guarantee the constitutional rights of Personal Data subjects. As also mentioned in Article 28 letter G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Personal Data Protection is closely related to the protection of personal rights or private rights. In an increasingly advanced digital era, data leaks are still vulnerable in various sectors and personal data is one of the rights of everyone that must be protected by the State.*

*This research is focused on two problem formulations, namely How is the regulation of personal data security protection based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and What forms of legal protection in the event of a Personal Data leak based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.*

*This research uses a normative juridical research method with a statute approach and literature study using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*The results of this study obtained that Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection provides personal data protection rights and legal protection to personal data subjects in the event of a failure of personal data protection and deprivation of their rights. However, the effectiveness of its policy implementation is still lacking.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdurrahman Konoras, (2017), *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, Cetakan Ke-1, Depok: Rajawali Pers.
- Abd. Haris Hamid, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Ke-1, Makassar: SAH MEDIA.
- A Djoko Sumaryanto (2019), *Buku Ajar Hukum Pidana*,. Surabaya: UBHARA Press.
- Amran Suadi, (2018), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana.
- Anita D.A. Kolopaking, (2013), *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Cetakan Ke-1, Bandung: P.T. Alumni.
- Eko Riyadi (2019), *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* Cetakan Ke-3. Depok: Rajawali Pers.
- Handri Raharjo (2016), *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Senjaya (2020), *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Deepublish.
- Inspiratif Intera, (2021), *Silaturahmi Digital di Era Pandemi*, Karanganyar: INTERA.

Moh. Mujibur Rohman, dkk (2023), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

P. N. H. Simanjuntak (2017), *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana.

Prof. Masruchin Ruba'i, dkk (2015), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2. Malang: Media Nusa Creatif.

Ronald Saija, Roger F. X. V. Letsoin (2016), *Buku Ajar Hukum Perdata*, Cetakan Ke-3. Yogyakarta: Deepublish.

Yudi Suparyanto (2018), *Hukum Perdata*. Klaten: Cempaka Putih.

### **Jurnal**

Andriyanto Adhi Nugroho, Atik Winanti, Surahmad, (2020), "Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 7 Nomor 7, Edisi: Agustus 2020.

Dwi Setiarini, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Seharusnya Diatur Dalam Transaksi E-Commerce", *National Conference on Social Science and Religion*, Volume 1 Nomor 1, Edisi: 2022

Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, (2021), "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Edisi: April 2021.

Sinta Dewi Rosadi, (2018), "Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era : Legal Framework in Indonesia", *Brawijaya Law Journal*, Volume 5 Nomor 1, Edisi: April 2018.

Rosalinda Elsin Latumahina, (2014), "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, Volume 3 Nomor 2, Edisi: Desember 2014.

Sinta Dewi, (2017), "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya", *Sosiohumaniora*, Volume 19 Nomor 3, Edisi: Nopember 2017.

I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Edisi: September 2020.

### **Website**

Cloudmatika, "Memahami Apa itu Data Security", dapat diakses online pada <https://cloudmatika.co.id/blog-detail/data-security-adalah>.

CNBC, "Apa Itu Ransomware yang Menyerang Mobile Banking BSI? Simak!", dapat diakses online pada <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230511105938-37-436489/apa-itu-ransomware-yang-menyerang-mobile-banking-bsi-simak>.

Databoks, "APJII: Penetrasi Internet Indonesia Capai 77,02% pada 2022", dapat diakses online pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/apjii-penetrasiinternet-indonesia-capai-7702-pada-2022>.

FHUI, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi", dapat diakses online pada <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>.

JogloAbang, "UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", dapat diakses online pada <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-27-2022-pelindungan-data-pribadi>.

KampusITS, "Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi di Era Digital", dapat diakses online pada <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>.

KBBI, “*Arti kata data pribadi menurut KBBI*”, dapat diakses online pada <https://kbbi.kata.web.id/data-pribadi/>.

Kemenkeu, “*Belajar Dari Kebocoran Data Kredensial: Data Yang Paling Berharga adalah Data Pribadi*”, dapat diakses online pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>.

Kominfo, “*Perlindungan Data Pribadi*”, dapat diakses online pada <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>.

KompasTv, “*Ransomware Lockbit 3.0 Ancam BSI, Beri Tenggat Waktu 72 Jam untuk Negosiasi*”, dapat diakses online pada <https://www.kompas.tv/nasional/406330/ransomware-lockbit-3-0-ancam-bsi-beri-tenggat-waktu-72-jam-untuk-negosiasi>.

Leonardo Siahaan, *Surat Perkara Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022*, dapat diakses online pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>.

MKRIID, “*Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum*”, dapat diakses online pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>.

SaplawTop, “*Pendekatan Perundang-undangan(Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum*”, dapat diakses online pada <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

SatuHukum, “*10 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*”, dapat diakses online pada <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>.

TesisHukum, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” dapat diakses online pada <https://tesis.hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

TheConversation, “*Panel ahli: UU Perlindungan Data Pribadi rentan makan korban dan belum jamin proteksi data yang kuat*” dapat diakses online pada <https://theconversation.com/panel-ahli-uu-perlindungan-data-pribadi-rentan-makan-korban-dan-belum-jamin-proteksi-data-yang-kuat-191018>.

Pahlevi, “*APJII: Penetrasi Internet Indonesia Capai 77,02% pada 2022*”, dapat diakses online pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/apji-penetrasi-internet-indonesia-capai-7702-pada-2022>.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik